



P U T U S A N

Nomor 1582 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUSILOWATI NAZARO, S.T.**;
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 3 September 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bengkulu Nomor 10 RT.02/RW.12 Kelurahan
Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 555/2017/1582 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 3 Agustus 2017, diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 556/2017/1582 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 3 Agustus 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 557/2017/1582 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 3 Agustus 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 558/2017/1582 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 3 Agustus 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa dan Karnaini, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 (dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.500,00;000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu sebanyak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatra Barat istilah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri);

– Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, ditunjuk Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, selanjutnya ditunjuk Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Ketua Panitia Penerima Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 serta Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;

– Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penetapan item-item barang apa saja yang dibutuhkan untuk 17 Poskeri yang sudah dibangun, Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani meminta harga dan daftar Produk yang diageni oleh masing-masing distributor alat kesehatan kepada PT. Tesena Inovindo, PT. Indofarma Global, PT. Poly Jaya Medika,

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sani Tiara Prima dan PT. Blesindo Indonesia dan atas surat Terdakwa tersebut dijawab oleh masing-masing distributor sebagai berikut:

1. PT. Tesena Inovindo sesuai Surat Penawaran Nomor 199/SP/TSN/ VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yaitu:
 - Hanging Baby Scale type TSN 9806 HBS harga Rp1.550.000,00;
 - All Steel Type TSN 017 A harga Rp500.000,00;
 - Stainlees Steel Double type TSN 016 harga Rp2.500.000,00;
 2. PT. Indofarma Global sesuai Surat Penawaran Nomor 01/IGM-PDG/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 yaitu :
 - Bidan Kit Customize type EMB 112-BK harga Rp40.302.500,00;
 - Apron Plastik type M 1203 Harga Rp70.000,00;
 - Baju Pasien Lengan Pendek type M 1501-S harga Rp159.200.-
 - Digithermo Digital type TERR 524021 harga Rp107.273,00;
 3. PT. Poly Jaya Medika sesuai Surat Penawaran Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yaitu:
 - Stand Waskom type Poly-014 harga Rp2.800.000,00;
 - Meja Resusitasi P.C type Poly- 026 harga Rp5.800.000,00;
 - Obgyn Bed SS type Poly -031 harga Rp9.000.000,00;
 - Tiang Infuse K.5 P.C type Poly -037 harga Rp500.000,00;
 - Medical Oxygen Theraphy type Poly-040 harga Rp2.500.000,00;
 - Lampu Tindakan Halogen type Poly-041 Harga Rp2.000.000,00;
 4. PT. Sani Tiara Prima sesuai dengan Surat Penawaran Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yaitu:
 - Dressing Drum 150x150 mm type Mecadent harga Rp854.700,00;
 - IV Canula 18 G type Terumo harga Rp58.000,00;
 - Bed Pan Round With Cover type Mecadent harga Rp975.000,00;
 5. PT. Blesindo Indonesia sesuai Surat Penawaran Nomor 098/STP/TR/ Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yaitu:
 - Wight Baby Scale type Blesindo/Acs-20B YE harga Rp2.200.000,00;
 - Timbangan Dewasa + tinggi Badan type Blesindo/ZT-120 harga Rp1.400.000,00;
- Bahwa selanjutnya atas surat penawaran dari distributor tersebut Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani bersama-sama dengan Susilowati Nazaro, S.T. dan Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si. menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.499.000.000,00 berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor tersebut tanpa membandingkan harga masing-masing alat-alat kesehatan kepada masing-masing Distributor, yaitu Bidan kit Eksklusif, Weight Baby Scale, Timbangan dewasa + Tinggi badan, Thermometer digital biasa untuk bayi, Obgyn bed, Medical Oxygen Therapy Complete Set, Standar Infuse, Standar Waskom 4 kaki, Meja Resusitasi Bayi, Lampu Tindakan Halogen, IV Cateter No.18, Dressing Drum 150x150 MM, Pispot Bertangkai, Baju Pasien Lengan Pendek, Apron Plastik;

– Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa membandingkan harga pada masing-masing alat kesehatan pada masing-masing Distributor adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan “penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan” HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar sedangkan Terdakwa hanya menetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh masing-masing distributor dan perbuatan Terdakwa yang menetapkan 6 (enam) jenis alat kesehatan yaitu Medical Oxygen Therapy Complete Set, Meja Resusitasi Bayi, Lampu Tindakan Halogen, Dressing Drum 150x150 MM, Pispot Bertangkai dan Baju Pasien Lengan Pendek dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan RI karena ke 6 jenis alat kesehatan yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak termasuk dalam peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Poskesdes;

– Bahwa selanjutnya pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2012 dilakukan pelelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Untuk Puskesmas oleh Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan akan tetapi pelelangan tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, lalu pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012 dilakukan pelelangan kedua akan tetapi pelelangan kembali gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, kemudian pada bulan Agustus 2012

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pelelangan yang ketiga yang diikuti oleh 25 perusahaan dan perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu CV. Graha Palupi dengan harga Penawaran Rp1.448.402.338.- dan CV. Nassya dengan Penawaran Rp1.340.148.000,00 sesuai Surat Penawaran Nomor 44/Twr-NS/Dinkes.Pessel/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;

– Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 2 perusahaan tersebut, Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan CV. Nassya lulus pelelangan sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 261.BRG/POKJAIV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012;

– Bahwa perbuatan Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memenangkan CV. Nassya adalah perbuatan melawan hukum karena terdapat 6 jenis alat kesehatan yang ditawarkan CV. Nassya tidak sesuai dengan surat dukungan distributor yang dilampirkan dalam surat penawaran yaitu Thermometer Digital biasa untuk bayi, Baju Pasien Lengan Pendek Obgyn Bed, Medical Oxygen Therapy Complete Set, Meja Resusitasi Bayi dan IV Cateter. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan “bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/criteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Bidding Dokumen (SBD) Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dokumen Lelang Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Bab III butir C 15 tentang Syarat Dokumen Penawaran dan butir F.28 tentang Tata Cara Evaluasi Penawaran yang menyatakan bahwa penilaian syarat teknis yang dilakukan terhadap antara lain:

- (1) Pernyataan dukungan dari *sale agent* yang namanya tercantum sebagai pendaftar;
- (2) Identitas (jenis/tipe, merek dan Negara asal) alat yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhi sesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2012 dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Alat-alat Kesehatan antara Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktris CV. Nassya senilai Rp1.340.148.000,00 dengan masa waktu selama 100 (seratus) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan 18 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012, dengan alat kesehatan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Tipe	Merk/Negara asal
1.	Bidan Kit eksklusif	17	Backpack	Trimed/Indonesia
2.	Wight baby scale	17	Blesindo/ Acs-20B YE	Channelmed/RRC
3.	Timbangan dewasa + tinggi badan	17	Blesindo/ ZT-120	Channelmed/RRC
4.	Thermometer digital bisa untuk bayi	17	10s ultrafast/ thermometer	Terrailon /France
5.	Obgyn Bed	25	Poly/031B	Poly medical /Indonesia
6.	Medical oxygen therapy complete set (1M3)/ trolley oksigen 1M3	17	Poly/1 m3	Poly medical /Indonesia
7.	Standar infus	17	Poly/037	Poly medical /Indonesia
8.	Standar Waskom 4 kaki	17	Poly/014 double	Poly medical /Indonesia
9.	Meja resusitasi bayi	22	Poly/026 PC	Poly medical /Indonesia
10.	Lampu Tindakan Halogen	17	Poly/041 HG	Poly medical /Indonesia
11.	IV cateter No.18 G	85	SR+OX/ 18 G	Terumo /Japan
12.	Dressing Drum	17	0621/ 150 mm	Magnate /Thailand
13.	Pispot Bertangkai	17	0106/ Bedpan	Magnate /Thailand
14.	Baju Pasien Lengan Pendek	19	M15015	M-Clo/Indonesia
15.	Apron Plastik	17	M 1203	M-Clo/Indonesia

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 CV. Nassya menerima uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp402.044.400,00 sesuai SP2D Nomor 03175/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp365.494.900,00 dan SP2D Nomor 03176/SP2D-LS/1.02.01/Sept/ 2012

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2012 sebesar Rp36.549.491,00 Setelah itu CV. Nassya membeli alat-alat kesehatan kepada PT. Indofarma Global, PT. Poly Jaya Medika dan PT. Blesindo Indonesia tempat di mana Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani meminta daftar alat yang diageni dan harga serta dijadikan referensi oleh Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersama-sama dengan Susilowati Nazaro, S.T. dan Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si. dengan nilai keuntungan yang tidak wajar yaitu sekitar 29,15%;

– Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata CV. Nassya membeli alat kesehatan tersebut dengan harga yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu CV. Nassya membeli dengan harga murah dengan total harga pembelian Rp829.973.436,00 dan terdapat pula kekurangan 2 item barang, sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah disepakati antara Sdr. Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani dengan Penyedia Jasa yaitu CV. Nassya dalam angka 5 b nomor 4 yakni:

“...kewajiban penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak”;

– Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam hal ini CV. Nassya yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merek alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Panitia Penerima Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Ayat 4 Peppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyebutkan “panitia pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp938.103.600,00 sesuai SP2D Nomor 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012;

– Bahwa dari pembayaran yang diterima oleh CV. Nassya dengan Direkturnya Vera Alldila Roza yaitu pembayaran uang muka Rp.402.044.400,00 kemudian penerimaan 100% yaitu Rp938.103.600,00 berjumlah Rp1.340.148.000,00 selanjutnya dikurangi PPH dan PPN Rp140.041.618,00 menjadi Rp1.200.041.618,00 kemudian dikurangi harga pembelian barang sesungguhnya yaitu Rp829.973.436,00 maka terdapat kelebihan pembayaran Rp370.068.182,00 kepada CV. Nassya sehingga dapat memperkaya Vera Alldila Roza (Direktris CV. Nassya) Rp370.068.182,00 kemudian ditambah harga 2 item pekerjaan yang tidak dilaksanakan seharga Rp9.000.000,00 sehingga dapat memperkaya Vera Alldila Roza (Direktris CV. Nassya) Rp379.068.182,00;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si. bersama-sama dengan Susilowati Nazaro, S.T. dan Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani telah memperkaya Vera Alldila Roza selaku Direktris CV. Nassya dan merugikan Keuangan Negara sebesar Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa dan Karnaini, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/ Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 (dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.500,00;000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu sebanyak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatra Barat istilah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/ Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, ditunjuk Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, selanjutnya ditunjuk Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Ketua Panitia Penerima Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 serta Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012, dengan tugas dan tanggung jawab:

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik administrasi, fisik dan keuangan yang berada di bawah tanggung jawabnya,
 - b. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada atasan langsungnya.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penetapan item-item barang apa saja yang dibutuhkan untuk 17 Poskeri yang sudah dibangun, Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani meminta harga dan daftar Produk yang diageni oleh masing-masing distributor alat kesehatan kepada PT. Tesena Inovindo, PT. Indofarma Global, PT. Poly Jaya Medika, PT. Sani Tiara Prima dan PT. Blesindo Indonesia dan atas surat Terdakwa tersebut dijawab oleh masing-masing distributor sebagai berikut:
1. PT. Tesena Inovindo sesuai Surat Penawaran Nomor 199/SP/TSN/VII/ 2012 tanggal 26 Juli 2012 yaitu:
 - Hanging Baby Scale type TSN 9806 HBS harga Rp1.550.000,00;
 - All Steel Type TSN 017 A harga Rp500.000,00;
 - Stainlees Steel Double type TSN 016 harga Rp2.500.000,00;
 2. PT. Indofarma Global sesuai Surat Penawaran Nomor 01/IGM-PDG/ TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 yaitu :
 - Bidan Kit Customize type EMB 112-BK harga Rp40.302.500,00;
 - Apron Plastik type M 1203 Harga Rp70.000,00;
 - Baju Pasien Lengan Pendek type M 1501-S harga Rp159.200.-
 - Digithermo Digital type TERR 524021 harga Rp107.273,00;
 3. PT. Poly Jaya Medika sesuai Surat Penawaran Nomor 055/SPH/PJM/ II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yaitu :
 - Stand Waskom type Poly-014 harga Rp2.800.000,00;
 - Meja Resusitasi P.C type Poly- 026 harga Rp5.800.000,00;
 - Obgyn Bed SS type Poly -031 harga Rp9.000.000,00;
 - Tiang Infuse K.5 P.C type Poly -037 harga Rp500.000,00;
 - Medical Oxygen Theraphy type Poly-040 harga Rp2.500.000,00;
 - Lampu Tindakan Halogen type Poly-041 Harga Rp2.000.000,00;
 4. PT. Sani Tiara Prima sesuai dengan Surat Penawaran Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yaitu :
 - Dressing Drum 150x150 mm type Mecadent harga Rp854.700,00;
 - IV Canula 18 G type Terumo harga Rp58.000,00;

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bed Pan Round With Cover type Mecadent harga Rp975.000,00;

5. PT. Blesindo Indonesia sesuai Surat Penawaran Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yaitu :

– Wight Baby Scale type Blesindo/Acs-20B YE harga Rp2.200.000,00;

– Timbangan Dewasa + tinggi Badan type Blesindo/ZT-120 harga Rp1.400.000,00;

– Bahwa selanjutnya atas surat penawaran dari distributor tersebut Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani bersama-sama dengan Susilowati Nazaro, S.T. dan Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si. menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar Rp1.499.000.000,00 berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor tersebut tanpa membandingkan harga masing-masing alat-alat kesehatan kepada masing-masing Distributor, yaitu Bidan kit Eksklusif, Weight Baby Scale, Timbangan dewasa + Tinggi badan, Thermometer digital biasa untuk bayi, Obygn bed, Medical Oxygen Therapy Complete Set, Standar Infuse, Standar Waskom 4 kaki, Meja Resusitasi Bayi, Lampu Tindakan Halogen, IV Cateter No.18, Dressing Drum 150x150 MM, Pispot Bertangkai, Baju Pasien Lengan Pendek, Apron Plastik;

– Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa membandingkan harga pada masing-masing alat kesehatan pada masing-masing Distributor adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan “penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan” HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar sedangkan Terdakwa hanya menetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh masing-masing distributor dan perbuatan Terdakwa yang menetapkan 6 (enam) jenis alat kesehatan yaitu Medical Oxygen Therapy Complete Set, Meja Resusitasi Bayi, Lampu Tindakan Halogen, Dressing Drum 150x150 MM, Pispot Bertangkai dan Baju Pasien Lengan Pendek dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan RI karena ke 6 jenis alat kesehatan yang

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak termasuk dalam peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Poskesdes;

– Bahwa selanjutnya pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2012 dilakukan pelelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Untuk Puskesmas oleh Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan akan tetapi pelelangan tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, lalu pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012 dilakukan pelelangan kedua akan tetapi pelelangan kembali gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, kemudian pada bulan Agustus 2012 dilakukan pelelangan yang ketiga yang diikuti oleh 25 Perusahaan dan perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu CV. Graha Palupi dengan harga Penawaran Rp1.448.402.338.- dan CV. Nassya dengan Penawaran Rp1.340.148.000,00 sesuai Surat Penawaran Nomor 44/Twr-NS/Dinkes.Pessel/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.

– Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 2 perusahaan tersebut, Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan CV. Nassya lulus pelelangan sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 261.BRG/POKJAIV/ ULP-PS/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012.

– Bahwa perbuatan Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memenangkan CV. Nassya adalah perbuatan melawan hukum karena terdapat 6 jenis alat kesehatan yang ditawarkan CV. Nassya tidak sesuai dengan surat dukungan distributor yang dilampirkan dalam surat penawaran yaitu Thermometer digital biasa untuk bayi, Baju Pasien Lengan Pendek Obgyn bed, Medical Oxygen Therapy Complete Set, Meja Resusitasi Bayi dan IV Cateter. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan “bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/criteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Peraturan

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Bidding Dokumen (SBD) Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dokumen Lelang Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Bab III butir C 15 tentang Syarat Dokumen Penawaran dan butir F.28 tentang Tata Cara Evaluasi Penawaran yang menyatakan bahwa penilaian syarat teknis yang dilakukan terhadap antara lain :

1. Pernyataan dukungan dari *sale agent* yang namanya tercantum sebagai pendaftar;
 2. Identitas (jenis/tipe, merek dan Negara asal) alat yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
 3. Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhi sesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2012 dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Alat-alat Kesehatan antara Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktris CV. Nassya senilai Rp1.340.148.000,00 dengan masa waktu selama 100 (seratus) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan 18 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012, dengan alat kesehatan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Tipe	Merk/Negara asal
1.	Bidan Kit eksklusif	17	Backpack	Trimed/Indonesia
2.	Wight baby scale	17	Blesindo/ Acs-20B YE	Channelmed/RRC
3.	Timbangan dewasa + tinggi badan	17	Blesindo/ ZT-120	Channelmed/RRC
4.	Thermometer digital bisa untuk bayi	17	10s ultrafast/ thermometer	Terrailon /France
5.	Obgyn Bed	25	Poly/031B	Poly medical / Indonesia
6.	Medical oxygen therapy complete set (1M3)/ trolley oksigen 1M3	17	Poly/1 m3	Poly medical / Indonesia
7.	Standar infus	17	Poly/037	Poly medical / Indonesia
8.	Standar Waskom 4 kaki	17	Poly/014 double	Poly medical / Indonesia
9.	Meja resusitasi bayi	22	Poly/026 PC	Poly medical / Indonesia
10.	Lampu Tindakan Halogen	17	Poly/041 HG	Poly medical / Indonesia
11.	IV cateter No.18 G	85	SR+OX/18 G	Terumo /Japan
12.	Dressing Drum	17	0621/150 mm	Magnate /Thailand
13.	Pispot Bertangkai	17	0106/Bedpan	Magnate /Thailand
14.	Baju Pasien Lengan Pendek	19	M15015	M-Clo/Indonesia
15.	Apron Plastik	17	M 1203	M-Clo/Indonesia

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 CV. Nassya menerima uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak sebesar Rp402.044.400,00 sesuai SP2D Nomor 03175/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp365.494.900,00 dan SP2D Nomor 03176/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp36.549.491,00 Setelah itu CV. Nassya membeli alat-alat kesehatan kepada PT. Indofarma Global, PT. Poly Jaya Medika dan PT. Blesindo Indonesia tempat di mana Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani meminta daftar alat yang diageni dan harga serta dijadikan referensi oleh Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersama-sama dengan Susilowati Nazaro, S.T. dan Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si. dengan nilai keuntungan yang tidak wajar yaitu sekitar 29,15%;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata CV. Nassya membeli alat kesehatan tersebut dengan harga yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu CV. Nassya membeli dengan harga murah dengan total harga pembelian Rp829.973.436,00 dan terdapat pula kekurangan 2 item barang, sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah disepakati antara Sdr. Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani dengan Penyedia Jasa yaitu CV. Nassya dalam angka 5 b nomor 4 yakni:
“...kewajiban penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak”;
- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam hal ini CV. Nassya yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merek alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Panitia Penerima Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Ayat 4 Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyebutkan “panitia pejabat penerima hasil

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD berlangsung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp938.103.600,00 sesuai SP2D Nomor 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012;

- Bahwa dari pembayaran yang diterima oleh CV. Nassya dengan Direkturnya Vera Alldila Roza yaitu pembayaran uang muka Rp.402.044.400,00 kemudian penerimaan 100% yaitu Rp938.103.600,00 berjumlah Rp1.340.148.000,00 selanjutnya dikurangi PPH dan PPN Rp140.041.618,00 menjadi Rp1.200.041.618,00 kemudian dikurangi harga pembelian barang sesungguhnya yaitu Rp829.973.436,00 maka terdapat kelebihan pembayaran Rp370.068.182,00 kepada CV. Nassya sehingga dapat memperkaya Vera Alldila Roza (Direktris CV. Nassya) Rp370.068.182,00 kemudian ditambah harga 2 item pekerjaan yang tidak dilaksanakan seharga Rp9.000.000,00 sehingga dapat memperkaya Vera Alldila Roza (Direktris CV. Nassya) Rp379.068.182,00;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si. bersama-sama dengan Susilowati Nazaro, S.T. dan Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani telah menguntungkan Vera Alldila Roza selaku Direktris CV. Nassya dan merugikan Keuangan Negara sebesar Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015;

Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 18 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pesisir Selatan tanggal 16 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. bersama-sama dengan Abdul Khani, SKM. MPH (telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negri Padang), Karnaini, S.H., M.Si. serta Vera Aldilla Roza, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (Dakwaan Primar);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
- 2) Dokumen Kontrak Nomor 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
- 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
- 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

5) Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

6) Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

7) Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

8) Rekening koran giro CV. Nassya periode : 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;

9) Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

10) Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;

11) Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;

12) Dokumen Surat Penawaran PT. Pitibo Medika Farmasi tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

13) Dokumen Surat Penawaran CV. Pratama Kencana Jaya tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Dokumen Surat Penawaran CV. Putra Bungsu tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
- 15) Dokumen Surat Penawaran CV. Nassya tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
- 16) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
- 17) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 18) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 19) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
- 20) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 21) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 22) SUMMARY REPORT Kode Lelang 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
- 23) SUMMARY REPORT Kode Lelang 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
- 24) SUMMARY REPORT Kode Lelang 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
- 25) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
- 26) SP2D Nomor 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
- 27) SP2D Nomor 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
- 28) SP2D Nomor 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
- 29) SP2D Nomor 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
- 30) HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.499.914.000,00 tanggal 11 April 2012;

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.499.000.000,00 tanggal 27 Juli 2012;
- 32) Faktur-Faktur Asli Pembelian Barang CV. Nassya untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
- 33) Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/096/Yankes/ DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
- 34) Surat Permintaan Harga dan Spesifikasi Alkes Nomor 440/182/Yankes/ DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
- 35) Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/607/Yankes/ DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 36) Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/097/Yankes/ DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
- 37) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
- 38) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
- 39) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.
- 40) Dokumen Penawaran Harga Nomor 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. Tesena Inovindo;
- 41) Dokumen Penawaran Harga Nomor 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT. Indofarma Global Medika;
- 42) Dokumen Penawaran Harga Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT. Poly Jaya Medika;
- 43) Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT. Sani Tiara Prima;
- 44) Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. Blesindo Indonesia;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Karnaini, S.H. M.Si.;

5.Membebaskan kepada Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 30 Desember 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, ST tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, ST, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
 2. Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
 3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
 4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
 5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/ BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/ BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/319/Kpts/ BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

8. Fotokopi Rekening koran giro CV. Nassya periode : 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;

9. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

10. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;

11. Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;

12. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran PT. Pitibo Medika Farmasi tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

13. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. Pratama Kencana Jaya tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

14. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. Putra Bungsu tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. Nassya tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
16. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
17. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
18. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 241.BRG/ POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
19. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
20. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 255.BRG/ POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
24. Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. Fotokopi SP2D Nomor 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
27. Fotokopi SP2D Nomor 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. Fotokopi SP2D Nomor 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. Fotokopi SP2D Nomor 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.499.914.000,00 tanggal 11 April 2012;

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.499.000.000,00 tanggal 27 Juli 2012;
32. Fotokopi Faktur-Faktur Asli Pembelian Barang CV. Nassya untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
33. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/096/ Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
34. Fotokopi Surat Permintaan Harga dan Spesifikasi Alkes Nomor 440/182/ Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/607/ Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/097/ Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.
40. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. Tesena Inovindo;
41. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT. Indofarma Global Medika;
42. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT. Poly Jaya Medika;
43. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT. Sani Tiara Prima;
44. Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. Blesindo Indonesia

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si.;

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

– Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

– Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Pdg, tanggal 30 Desember 2016 sepanjang mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, ST. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susilowati Nazaro, ST. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilowati Nazaro, ST. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
 - 2) Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia
Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan T.A 2012;

4) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-
PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai
Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

5) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 020/17/ Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012
tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

6) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 900/1/ Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012
tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-
masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

7) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 900/319/ Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus
2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran Keputusan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang
Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD
Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;

8) Fotokopi Rekening koran giro CV. Nassya
periode : 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;

9) Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan
Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 211.BGR/POKJA
IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

10) Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan
Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas Nomor 250.a.BGR/POKJA
IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;

11) Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan
Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas Nomor 250.BGR/POKJA
IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotokopi Dokumen Surat Penawaran PT. Pitibo Medika Farmasi tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
- 13) Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. Pratama Kencana Jaya tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
- 14) Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. Putra Bungsu tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
- 15) Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. Nassya tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
- 16) Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
- 17) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 18) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 19) Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
- 20) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 21) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 22) Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
- 23) Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 4176016 tanggal 31 Juli 2012;

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



- 24) Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
- 25) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
- 26) Fotokopi SP2D Nomor 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
- 27) Fotokopi SP2D Nomor 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
- 28) Fotokopi SP2D Nomor 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
- 29) Fotokopi SP2D Nomor 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
- 30) Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp1.499.914.000,00 tanggal 11 April 2012;
- 31) Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.499.000.000,00 tanggal 27 Juli 2012;
- 32) Fotokopi Faktur-Faktur Asli Pembelian Barang CV. Nassya untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2012;
- 33) Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
- 34) Fotokopi Surat Permintaan Harga dan Spesifikasi Alkes Nomor 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
- 35) Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 36) Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
- 37) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;

39) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014;

40) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. Tesena Inovindo;

41) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 01/IGM-Pdg/TRD/III/ 2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT. Indofarma Global Medika;

42) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT. Poly Jaya Medika;

43) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/ 2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT. Sani Tiara Prima;

44) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/ 2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. Blesindo Indonesia

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Karnaini, SH., Msi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 April 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 30 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang yang putusannya diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang telah meyakini bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan (sesuai pada ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang salah satunya ialah:

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap penerapan hukum yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karena perbuatan Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. telah memenuhi unsur melawan hukum berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Benar pada Tahun 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu sebanyak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatra Barat istilah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri);

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa bersama-sama dengan Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani dan Karnaini, S.H., M.Si. menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar Rp1.499.000.000,00 berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor tersebut tanpa membandingkan harga masing-masing alat-alat kesehatan kepada masing-masing distributor, yaitu Bidan Kit Eksklusif, Weight Baby Scale, Timbangan Dewasa + Tinggi Badan, Thermometer Digital biasa untuk bayi, Obgyn Bed, Medical Oxygen Therapy Complete Set, Standar Infuse, Standar Waskom 4 kaki, Meja Resusitasi Bayi, Lampu Tindakan Halogen, IV Cateter Nomor 18, Dressing Drum 150 x 150 MM, Pispot Bertangkai, Baju Pasien Lengan Pendek, Apron plastik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memenangkan CV. Nassya adalah perbuatan melawan hukum karena terdapat 6 jenis alat kesehatan yang ditawarkan CV. Nassya tidak sesuai dengan surat dukungan distributor yang dilampirkan dalam surat penawaran yaitu Thermometer digital biasa untuk bayi, Baju Pasien Lengan Pendek Obgyn bed, Medical Oxygen Therapy Complete Set, Meja Resusitasi Bayi dan IV Cateter dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan "bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Standar Bidding Dokumen (SBD) Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dokumen Lelang Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Bab III butir C 15 tentang Syarat Dokumen Penawaran dan butir F.28 tentang Tata Cara Evaluasi Penawaran dan yang menyatakan bahwa penilaian syarat teknis yang dilakukan terhadap antara lain:

- (1) Pernyataan dukungan dan *sale agent* yang namanya tercantum sebagai pendaftar;
 - (2) Identitas (jenis/tipe, merek dan Negara asal) alat yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
 - (3) Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhi sesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur;
- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian barang oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini CV. Nassya yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merek alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak yaitu:

No	Nama Barang	Tipe/merek Barang menurut kontrak	Tipe/merek Barang menurut fisik
1	Weight Baby Scale	Tipe Acs-20B YB/ Blesindo Merek Channelmed/RRC	Tipe :Acs-20B YE/ Blesindo Merek --
2	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan	Tipe :ZT-120/Blesindo Merek : Channelmed/RRC	Tipe :Bless Med Merek --
3	Thermometer Digital bisa untuk bayi	Tipe: 10s Ultrafast/ Therm Merek Terrallion/France	Tipe: 10s Ultrafast/ Therm Merek Terrallion made in china
4	Obgyn Bed	Tipe: Poly/031B Merek Poly medical/Indonesia	Tipe: -- Merek Poly medical/indonesia
5	Medical Oxygen Therapy Complete	Tipe : Poly/1m3 Merek Poly Medical/Indonesia	Tipe : Poly-040 Merek Poly Medical/Indonesia
6	Dressing Drum	Tipe: 0621/1 50 mm Merek Magnate/Thailand	Tipe: 062 1/1 50 mm Merek Magnate/--
7	Baju Pasien Lengan Pendek	Tipe M15015 Merek M-Clo	Tipe --- Merek M-Clo
8	Apron Plastik	Tipe M1203 Merek M-Clo	Tipe --- Merek M-Clo



akan tetapi Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerima Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Ayat 4 Pepres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah menyebutkan “panitia pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil. pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dan penggunaan surat bukti dimaksud;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp938.103.600,00 sesuai SP2D Nomor 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. bersama-sama dengan Abdul Kani, SKM, MPH pgl. Kani dan Karnaini, S.H., M.Si. telah memperkaya Vera Aldilla Roza selaku Direktris CV. Nassya dan merugikan Keuangan Negara sebesar Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor SR866/P W03/5/2015 tanggal 20 April 2015;

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidana pokok yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera pelaku Tindak Pidana Korupsi;



3. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami di mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara serta tidak mendukung upaya Pemerintah untuk melakukan Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami di mana program pemerintah yang telah mencanangkan Pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi tanpa memilah-milah atau menebang pilih, siapa pun pelakunya harus dipidana seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada intinya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, dan mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat karena ada keadaan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya. Kesimpulan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang adalah keliru dan justru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau setidaknya-tidaknya telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, dengan alasan sebagai berikut:

- Terhadap pertimbangan putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang;
 1. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang ternyata telah memberikan pertimbangan hukum tidak lengkap, keliru dan *onvoldoende gemotiveerd*. *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan akhir berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama” sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidair dan bahkan memperberat pidana yang dijatuhkan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada perkara *in casu* dalam alasan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang pertimbangan hukum tersebut telah dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sebagai termuat pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang menyatakan:

Quote;

Bersama dengan Saksi Abdul Kani, MPH, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA dan Saksi Karnaini selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan TA 2012 DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1.02.102.01.25.06.52, tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan oleh distributor tanpa membanding harga (survei) masing alat-alat kesehatan distributor;

Unquote;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah keliru menerapkan hukum, dengan alasan:

a. Bahwa telah diambil alih pertimbangan tersebut oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sebagai pertimbangan hukumnya sendiri tanpa memberikan penjelasan/pertimbangan hukum mengenai keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dituangkan dalam memori banding;

Bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Penunjukan Pegawai Negeri Sipil membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Pemohon Untuk Kasasi/Pembanding/ Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. Ketua POKJA IV yang dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/145/Kpts/ BPT-PS/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/BPT-P5/2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012, di mana PUK/Pembanding/Terdakwa tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sedangkan tugas dan wewenang untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ada pada Saksi Abdul Kani, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 11 Ayat (1) huruf Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan:

Quote:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;

Unquote;

Bahwa sedangkan tugas dan wewenang PUK/Pembanding/Terdakwa selaku Ketua POKJA IV pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012, Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tugas dan Tanggung Jawab ULP/Pejabat Pengadaan berbunyi:

(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun merencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP:
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. Khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;

i. Membuat laporan mengenal proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan

j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

(3) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada. PPK:

a. Pembahasan HPS; dan/atau;

b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;

- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam hal ini CV. Nassya yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merek alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Panitia Penerima Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang (jasa pemerintah menyebutkan panitia pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD berlangsung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dan penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa tidak benar Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen dalam melakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa arang, namun kegiatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 serta lampiran berita acara tersebut adalah berupa Spesifikasi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas dan barang yang diserahkan oleh CV. Nassya telah sesuai dengan Spesifikasi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas tersebut;

b. Bahwa di samping PUK/Pembanding/Terdakwa tidak mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan HPS, bahwa berkaitan dengan pembuatan surat penawaran kepada distributor-distributor guna meminta harga dan/atau daftar list harga serta daftar produk yang diageni masing distributor dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya dalam hal ini PUK/Pembanding/ Terdakwa hanya selaku juru ketik dengan itikad baik dalam rangka menjalankan Perintah Jabatan dan atasan Terdakwa yakni saksi Abdul Kani, SKM. MPH pgl. Kani (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan), dalam rangka pelaksanaannya yang termasuk dalam Lingkungan pekerjaannya PUK/Pembanding/Terdakwa, PUK/Pembanding/Terdakwa, pengetikan penyusunan HPS termasuk pengetikan surat penawaran tersebut di tanda tangani sendiri saksi Abdul Kani, SKM. MPH pgl. Kani selaku KPA/PPK yang berwenang untuk itu, sebagai bawahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

Quote:

“Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana”;

Unquote;

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan lagi Pasal 51 Ayat (2) KUHP juga mengatur;

Quote:

Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintahkan diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya;

Unquote;

c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang adalah keliru menerapkan hukum yang menyatakan HPS yang disusun oleh Saksi Abdul Kani, SKM. MPH pgl. Kani selaku KPA/PPK yang mana dalam membuat tersebut PUK yang mengetiknya, menurut pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara in casu tanpa membandingkan harga (survei masing-masing alat-alat kesehatan tersebut, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menjelaskan dasar hukumnya pertimbangan hukumnya tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru dalam menerapkan hukum formil maupun materiil dalam pembuatan pertimbangan hukumnya, dengan alasan:

- Bahwa secara umum sudah diketahui harga pada distributor tentu lebih murah jika di bandingkan dan harga pasar, apakah yang dimaksud pasar tersebut harga yang berlaku di toko-toko alat-alat yang menjual alat kesehatan, akan tetapi faktanya alat kesehatan tersebut di jual melalui distributor-distributor yang ada di wilayah Indonesia, malahan ada barang alat-alat kesehatan tersebut di kuasai oleh distributor tunggal, oleh penyusunan HPS oleh Saksi Abdul Kani, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilakukan berdasarkan harga survei yang di dapat melalui distributor-distributor, dimana KPA/PPK a quo Saksi Abdul Kani Pgl Kani meminta harga produk kepada distributor, dimana dalam surat tersebut jelas dan tegas meminta harga-harga alat kedokteran untuk Puskesmas yang dilaksanakan pelelangannya tersebut, agar daftar harga tersebut tidak ada yang di mark up, permintaan daftar produk-produk alat-alat kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada PT. Tesena Inovindo, PT. Indofarma Global,

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



PT. Poly Jaya Medika, PT. Sani Tiara Prima, PT. Blesindo Indonesia. Bahwa sehubungan dengan Surat permintaan daftar harga produk dan KPA/PPK *a quo* Saksi Abdul Kani pgl. Kani para distributor tersebut mengirimkan daftar-daftar harga produk-produk yang dimohonkan oleh KPA/PPK *a quo* Saksi Abdul Kani pgl. Kani. Dengan demikian jelas dan tandas dalam penyusunan HPS di dapat berdasarkan harga pasar yang di dapat melalui harga yang di berikan oleh para Distributor *a quo* PT. Tesena Inovindo, PT. Indofarma Global, PT. Poly Jaya Medika, PT. Sani Tiara Prima, PT. Blesindo Indonesia, hal tersebut telah sesuai Pasal 66 Ayat (7) huruf c, d, e dan i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur :

Quote:

Penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi:

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang diakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Unquote;

- Bahwa dalam penyusunan HPS tersebut tidak mesti ada 2 (dua) harga pembanding untuk setiap item barang, akan tetapi berdasarkan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun



2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Pemerintah ditegaskan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan meliputi ..dstnya;

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi Abdul Kani, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan HPS adalah Pasal 66 Ayat (7) huruf “d” Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut berbunyi “daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal”, sehingga Saksi Abdul Kani, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyurati distributor/pabrikan untuk meminta daftar biaya/tarif barang dan setelah menerima balasan surat dan distributor/pabrikan tersebut kemudian dikalkulasikan secara keahlian dan Saksi Abdul Kani, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang pada intinya HPS tersebut disusun tan pa membandingkan harga (surver) .. .dst. sebagai pertimbangan hukumnya, pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru menafsirkan kata membanding harga kepada masing-masing distributor, fakta membandingkan harga tersebut ada dilaksanakan oleh KPA/PPK a quo Saksi Abdul Kani pgl. Kani dengan cara melakukan survey. Dan aneh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum acara dengan tidak mempertimbangkan keterangan ahli atas Yudha Kandita di bawah sumpah di persidangan menerangkan ada 2 (dua) metode utama dalam melakukan survei memanfaatkan berbagai sumber yang dijelaskan dalam pasal 66 Ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:

1. Survei aktif;

Dalam melaksanakan survei mi, dan pengelola pengadaan barang jasa, melakukan kunjungan/visitasi kepada sumber sumber data tadi, contohnya:



- Melakukan kunjungan kepada distributor;
- Melakukan kunjungan kepada vendor;
- Melakukan klarifikasi kepada satker pemerintah lain atau bahkan pihak swasta, yang memiliki kontrak sejenis;
- Dan lain sebagainya;

2. Survei pasif

Dalam melaksanakan survei jenis ml, dan pengelola pengadaan barang jasa, mengundang sumber data tadi, contohnya:

- Melakukan surat permohonan informasi harga kepada distributor/pabrik;
- Mengundang beberapa vendor melakukan presentasi;
- Melakukan perhitungan secara empiris menggunakan data-data yang relevan, menggunakan faktor konversi dan BPS;
- Melakukan...
- Melakukan perhitungan secara empiris menggunakan data-data yang relevan, menggunakan faktor konversi kurs dan Bank Indonesia (Pengadaan Barang Impor);

- Bahwa dengan mengambil data dan distributor tunggal adalah diperbolehkan dalam penyusunan HPS, karena berdasarkan ketentuan pasal 66 Ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, mengambil data dan distributor tunggal adalah sesuai dengan ketentuan, dan hal tersebut merupakan prosedur yang sudah tepat dalam pengadaan barang/jasa;

- HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, sebagaimana ketentuan Pasal 66 Ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010:

Jadi data dan distributor tadi, masih perlu diperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang wajarnya. Sehingga apabila data dan distributor tadi belum termasuk keuntungan dan biaya *overhead*, maka ditambahkan biaya keuntungan dan *overhead* yang wajar. Pada prinsipnya harga tadi diklarifikasi, bukanlah harga mark up atau harga yang tidak wajar, sebagaimana diatur Pasal 66 Ayat (8) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan:

Quote:

Menetapkan CV. Nasya selaku Pemenang lelang, padahal dalam dokumen penawaran terdapat 6 (enam) jenis tipe/merek alat kesehatan yang ditawarkan tidak sesuai dengan surat dukungan distributor;

Unquote;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah keliru dalam menerapkan hukum formil maupun materiil dalam pembuatan pertimbangan hukumnya, dengan alasan:

Bahwa PUK/Pembanding/Terdakwa selaku Ketua dan/atau anggota POKJA dalam Pengadaan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 diatur dalam Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi sebagai berikut:

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Pemilihan;

(2) Dokumen kualifikasi paling kurang terdiri atas:

- a. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
- b. Formulir isian kualifikasi;
- c. Instruksi kepada peserta kualifikasi;
- d. Lembar data kualifikasi;
- e. Pakta Integritas; dan
- f. Tata cara evaluasi kualifikasi;

(3) Dokumen pemilihan, sekurang-kurangnya adalah:

- a. Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa;
- b. Instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Syarat-syarat umum Kontrak;
- d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. Daftar kuantitas dan harga;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;

g. Bentuk surat penawaran;

h. Rancangan Kontrak;

i. Bentuk Jaminan; dan

j. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, di mana pada halaman 46 angka 6 berbunyi bahwa ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

a. Evaluasi administrasi

b. Evaluasi teknis; dan

c. Evaluasi harga.

- Bahwa sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, di mana dalam halaman 49 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, pada huruf "C" berbunyi evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

2. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:

a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

b. Jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

c. Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);

d. Jaminan purna jual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);

e. Tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan); dan

f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;

4. Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;

5. Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

Bahwa berdasarkan uraian angka 2 (dua) huruf "a" tentang penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis di atas, sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa spesifikasi teknis barang yang ditawarkan adalah berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan adalah sebuah hal yang penting dibandingkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan dalam perkara in casu yang menyatakan ketidaksesuaian antara dukungan distributor dengan surat penawaran;

- Bahwa terkait dengan spesifikasi barang, maka fakta yang relevan untuk dinilai atau dipertimbangkan adalah keterangan ahli alat-alat kesehatan dan ahli pengadaan, padahal Termohon Untuk Kasasi/ Terbanding/ Penuntut Umum hanya menyatakan 6 (enam) jenis/ merek alat-alat kesehatan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, namun *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang mengenyampingkan keahliannya Ahli Mahdevie Kamil, S.T., M.T., adapun pendapat ahli tentang adanya barang yang tidak sesuai antara surat tawaran dengan dukungan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Thermometer Digital biasa untuk bayi, barang yang ditawarkan 10s Ultrafast Terrailon/France, sedangkan barang dalam dukungan distributor adalah 10s Ultrafast Terrailon/Cina Lisensi France;

Bahwa menurut ahli kedua barang tersebut secara kualitas, mutu dan harga sama, karena lisensi tersebut kontrol kualitas masih dipegang oleh Francis selaku pemegang merek, contoh barang merek Sony adalah buatan Jepang, akan tetapi barang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi Cina, bahwa perkembangan teknologi sekarang hal tersebut merupakan hal biasa, karena prinsipnya pemegang merek masih tetap menguasai kontrol kualitas terhadap barang tersebut, dan lagi pula barang Sony yang diproduksi di negara asalnya Jepang, mutu dan harga sama dengan barang yang dibuat di Negara lain;

2. Baju pasien dengan lengan pendek, barang yang ditawarkan M15015, sedangkan barang yang didukung distributor adalah M1501S;

Bahwa menurut ahli untuk menentukan kebenaran hal tersebut dapat dilihat pada dokumen pengadaan yang mengatur tentang spesifikasi barang yang terdapat dalam lampiran kontrak, setelah ahli perhatikan dokumen pengadaan tersebut, spesifikasi barang tersebut adalah M1501-S, dapat dikatakan adanya kesalahan penulisan angka 5 dan huruf S, bahwa kesalahan pengetikan biasa terjadinya, karena kode barang tersebut sangat banyak, jangan panitia atau rekanan, distributor saja yang memproduksi barang juga sering membuat kesalahan atas barangnya, menurut ahli hal tersebut tidak prinsip, walaupun ada kesalahan ketik spesifikasi barang tidak berubah;

3. Obgyd Bed barang yang ditawarkan Poly/031.B barang yang didukung Poly-031PC;

Bahwa setelah diperlihatkan kepada ahli brosur Poly/031.B ternyata Poly/031.B ada dua;

+ Poly-031 PC;

+ Poly-031 SS;

Bahwa selanjutnya untuk mencari spesifikasi barang yang benar dapat dilihat pada dokumen pengadaan, diperlihatkan kepada ahli dokumen pengadaan, ternyata spesifikasi yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah Poly-031 PC, dengan kata lain spesifikasi barang yang disuplay oleh rekanan kepada panitia telah benar dan tepat;

Bahwa yang membedakan item spesifikasi finicing, dimana bahan Stainless Steel (SS) menyatakan Policing, sedangkan bahan Powder Cuating (PC) menyatakan epoxy Cat Powder Coating;

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Medical Oksigen Therapy Complete, barang yang ditawarkan Poly/1 M3, sedangkan barang yang didukung adalah Poly 040;

Bahwa sebelumnya diperlihatkan kepada ahli brosur barang, ternyata ada 2 yaitu kapasitas 1 M3 dan 6 M3, selanjutnya untuk menentukan spesifikasi barang yang tepat dapat dilihat pada dokumen pengadaan, setelah diperlihatkan kepada ahli dokumen pengadaan barang -spesifikasi barang ternyata yang diminta adalah Medical Oksigen kapasitas 1 M3, dengan kata lain barang yang disuplay oleh rekanan kepada panitia sudah tepat dan sesuai dengan dokumen pengadaan;

5. Meja Resusitasi bayi, barang yang ditawarkan Poly/026 PC barang yang didukung Poly/026;

Bahwa sebelumnya diperlihatkan kepada ahli brosur barang, Poly/026 terdiri dari Poly/026 PC dan Poly/026 SS, setelah dicermati dokumen pengadaan yang menentukan spesifikasi barang yang diminta pengguna barang, ternyata yang diminta adalah Poly/026 PC, karenanya barang yang disuplay oleh rekanan kepada panitia telah sesuai dengan dokumen pengadaan;

6. IV Cateter, barang yang ditawarkan SR+OX/18 G barang yang didukung SR+OX, setelah diperhatikan brosur ternyata ada beberapa barang, yang membedakan adalah besar jarum suntik, yaitu jarum ukuran 16 G, 18 G, 20 G, 22 G dan 24 G, selanjutnya setelah diperhatikan spesifikasi barang yang diminta oleh pengguna barang sebagaimana yang termuat dalam dokumen pengadaan dalam lampiran kontrak ternyata spesifikasi barang yang diminta oleh pengguna barang adalah SR+OX dengan jarum suntik ukuran 18 G, karena barang yang disuplay oleh rekanan kepada panitia barang telah sesuai dengan spesifikasi barang dalam dokumen pengadaan;

Bahwa dari 6 item barang yang ditawarkan dan yang didukung oleh distributor, tidak ditemukan adanya kesalahan ataupun perbedaan, walaupun adanya perbedaan dalam penamaan kode barang, pada prinsipnya barang yang ditawarkan dengan yang didukung secara teknis adalah sama dan sesuai dengan dokumen pengadaan;

Bahwa menurut ahli untuk menentukan spesifikasi barang yang diminta pengguna barang dapat dilihat pada dokumen pengadaan yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran kontrak, karena dokumen pengadaan ini yang dasar secara teknis untuk menentukan spesifikasi barang;

Bahwa dan brosur dan dokumen pengadaan yang ahli teliti, ahli tidak menemukan adanya perbedaan barang antara tawaran dengan barang yang didukung;

Bahwa menurut ahli terjadinya persoalan ml, karena ketidakmengertian tentang pengodean barang, kode yang berbeda diartikan barangnya berbeda, dalam hal kalau ada keraguan bisa dilihat atau ditemukan pada dokumen pengadaan yang menjelaskan tentang spesifikasi barang;

- Bahwa PUK/Pembanding/Terdakwa menilai *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang telah keliru dalam mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Bidding Dokumen (SBD) Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dokumen Lelang Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Bob III butir C 15 tentang Syarat Dokumen Penawaran dan butir F.28 tentang Tata Cara Evaluasi Penawaran dan yang menyatakan bahwa penilaian syarat teknis yang dilakukan terhadap antara lain:

- (1) Pernyataan dukungan dan *sale agent* yang namanya tercantum sebagai pendaftar;
- (2) Identitas (jenis/tipe, merek dan Negara asal) alat yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- (3) Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhi sesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur.

4. Bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dalam menerapkan hukum, karena telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana termuat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, halaman 34, menyatakan:

Quote:

Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada akhir masa kontrak tanggal 17 Desember 2012, akan tetapi tidak membuat dokumen hasil pemeriksaan/penelitian dan dilanjutkan dengan serah terima pekerjaan, seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan kontrak, padahal kenyataan terdapat ada 2 (dua) alat kesehatan yang tidak disediakan oleh Penyedia

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit obgyn bed dan 1 (satu) unit resusitasi bayi senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Unquote;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah keliru dalam menerapkan hukum formil maupun materiil dalam pembuatan pertimbangan hukumnya, dengan alasan:

- Bahwa spesifikasi yang benar sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tersebut di atas adalah sebagaimana terdapat lampiran kontrak dan data-data tersebut data-datanya diambil dan brosur dan gambar-gambar yang diberikan oleh distributor tunggal/pabrikan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen pemilihan serta kemudian menjadi panduan bagi panitia lelang dalam menentukan kelengkapan dalam evaluasi teknis dan panduan bagi panitia penerima barang dan panitia pemeriksaan barang;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tersebut menyatakan bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen hasil pekerjaan/penelitian dan dilanjutkan dengan serah terima pekerjaan, seolah-olah pekerjaan yang telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, tidak benar Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen dalam melakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, namun kegiatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 serta lampiran berita acara tersebut adalah berupa Spesifikasi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas dan barang yang diserahkan oleh CV. Nassya telah sesuai dengan Spesifikasi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas tersebut;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang menyatakan, bahwa kenyataan terdapat ada 2 (dua) alat kesehatan yang tidak disediakan oleh Penyedia barang berupa 1 (satu) unit obgyn bed dan 1 (satu) unit resusitasi bayi senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru menerapkan hukum materiil. Bahwa 2 (dua) item barang yakni 1 (satu) unit Obgyn

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bed dan 1 (satu) unit meja resusitasi bayi dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bukan tidak dikirimkan atau tidak diserahkan oleh Terdakwa Vera Aldila Rosa kepada Puskesmas Lumbo, akan tetapi Penyerah barang-barang alat kesehatan tersebut kepada masing-masing Puskesmas dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir selatan tersebut bukanlah tanggung jawab dan pada Terdakwa Vera Aldila Rosa dan juga Tanggung jawab dan Pada PUK selaku Ketua/ anggota POKJA Pengadaan/atau Pejabat Penggandaan Barang/Jasa Dinas dan juga tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Panitia Penerima Barang alat-alat Kesehatan pada Pengadaan di Dinas Kesehatan, Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 tersebut, akan tetapi adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, padahal kedua alat tersebut telah diterima sesuai dengan tipe dan mereknya sebagaimana di maksud dengan tanda terima barang yang telah ditandatangani Saksi Dr. Reny Marina selaku kepala Puskesmas Lumbo tersebut sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Ketua dan/atau POKJA IV adalah berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tugas dan Tanggung Jawab ULP/Pejabat Pengadaan berbunyi:

2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. Menyusun merencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP:
 1. Menjawab sanggahan;
 2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
4. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. Khusus Pejabat Pengadaan:
 1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau;
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
 - i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
 - j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA./KPA;
- 3) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. Pembahasan HPS; dan/atau
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam hal ini CV. Nassya yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merek alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Panitia Penerima Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, dengan demikian tugas dan tanggung jawab PUK/Pembanding/Terdakwa sudah berakhir, jika sekiranya adanya barang-barang alat kesehatan tersebut belum diterima oleh Puskesmas/Puskesri bukanlah merupakan tugas dan tanggung jawab pada Terdakwa, dan lagi 2 (dua) alat kesehatan yang tidak yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tidak disediakan oleh Penyedia barang berupa 1 (satu) unit obgyn bed dan 1 (satu) unit resusitasi bayi senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru, 2 (dua) item barang yakni 1 (satu) unit Obgyn Bed dan 1 (satu) unit meja resusitasi bayi dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bukan tidak dikirimkan atau tidak diserahkan oleh Terdakwa Vera Aldilla Rosa kepada Puskesmas Lumpo akan tetapi tanpa terima dan pada 1 (satu) unit obgyn bed dan 1 (satu) unit resusitasi bayi pada waktu itu belum diketemukan, padahal kedua alat tersebut telah diterima sesuai dengan tipe dan mereknya sebagaimana di maksud dengan tanda terima barang yang telah di tanda tangani Saksi Dr. Reny Marina selaku kepala Puskesmas Lumpo tersebut sebagaimana keterangannya di bawah sumpah dipersidangan;

- Dengan demikian jelas dan tandas *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dalam menerapkan hukum;

5. Bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dalam menerapkan hukum, karena telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana termuat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, halaman 34, menyatakan:

Quote:

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyetujui permintaan pekerjaan 100% (seratus persen) yang dimintakan oleh penyedia barang C16 Nassya, padahal kenyataannya hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan fisik berdasarkan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Unquote;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah keliru dalam menerapkan hukum formil maupun materiil dalam pembuatan pertimbangan hukumnya, dengan alasan:

- Bahwa spesifikasi yang benar sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tersebut di atas adalah sebagaimana terdapat lampiran kontrak dan data-data tersebut diambil dan brosur dan gambar-gambar yang diberikan oleh distributor/pabrikasi yang kemudian ditetapkan dalam dokumen pemilihan serta menjadi panduan bagi panitia lelang dalam menentukan kelengkapan dalam evaluasi teknis dan panduan bagi panitia penerima barang dan panitia pemeriksaan barang;
- Bahwa tidak benar Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen dalam melakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, namun kegiatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 serta lampiran berita acara tersebut adalah berupa Spesifikasi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas dan barang yang diserahkan oleh CV. Nassya telah sesuai dengan Spesifikasi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Untuk Puskesmas tersebut. Hal ini sesuai dengan barang bukti Penuntut Umum halaman 62 (enam puluh dua) Nomor 25 (dua puluh lima);
- Bahwa terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa dan alat bukti, panitia penerima hasil pekerjaan PHO dan FHO pada pekerjaan pengadaan Alat-alat kedokteran puskesmas Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah lengkap melampirkan syarat administrasi dan Terdakwa juga telah mengecek dan memastikan barang itu ada dan sesuai dengan jumlahnya dikontrak kemudian Saksi Abdul Kani selaku KPA menandatangani berita acara pembayaran 100% tanggal 18 Desember 2012 dan berita acara serah terima barang tanggal 17 Desember 2012;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti juga ditemukan fakta bahwa proses kegiatan pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas di dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan sudah selesai sesuai dengan berita acara serah terima barang 100% karena hasil pemeriksaan semua barang tersebut sudah sesuai spesifikasi sebagaimana di dalam kontrak;
- Bahwa di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti setelah habis masa kontrak, pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka akhirnya dana dicairkan sepenuhnya ke rekening CV. Nassya sesuai dengan kontrak;
- Bahwa di persidangan fakta juga telah membuktikan terhadap pelaksanaan proyek tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah pula dipergunakan oleh pihak terkait. Dimana dan hasil proyek pengadaan alat-alat kedokteran Puskesmas di Dinas Kesehatan Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 telah pula Dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;

III. Pembahasan Unsur;

1. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan PUK/Pembanding/ Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut pada halaman 11 sampai dengan halaman 26 butir 1 sampai dengan 5, maka jelas dan tandas adalah keliru *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi telah keliru mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, karena berdasarkan memori kasasi tersebut pada halaman 11 sampai dengan halaman 26 butir 1 sampai dengan 5, Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” untuk PUK/Pembanding Terdakwa tidak terbukti, hal senada disebabkan sebagaimana dimaksud pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada dalam perkara in casu menyatakan : ..., dan oleh panitia Pengadaan Barang ditetapkan CV. Nassya sebagai pemenang lelang, dengan demikian pelelangan telah dilaksanakan menurut menurut semestinya;

2. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau perekonomian Negara;

Hal. 58 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, halaman 39 yang menyatakan

Quote:

dan di samping itu terdapat 2 (dua) unit barang berupa 1 (satu) unit obgyn bed dan 1 1. (satu) unit resusitasi bayi yang tidak disediakan oleh Saksi Vera Aldila Rosa Direktris CV. Nassya, dan berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) melalui rekening Bank Nagari Payakumbuh atas nama Saksi Vera Adilla Rosa Directris CV. Nassya sejumlah Rp938.103.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga ribu enam ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejauh mana Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan berapa jumlah kerugian negara yang disebabkan karena perbedaan tipe/merek barang yang disediakan oleh Saksi Vera Adilla Rosa Direktris CV. Nassya, namun yang terbukti adalah kerugian yang diakibatkan tidak dipenuhinya 2 (dua) item barang berupa (obgyn bed dan resusitasi bayi) senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding justru perbedaan barang yang disediakan dengan apa yang diminta oleh kontrak inilah yang menjadi sebab timbulnya kerugian keuangan negara, akan tetapi hal ml ternyata tidak tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum, untuk itu melalui proses peradilan peradilan perdata kerugian negara lebih lanjut dapat dikembalikan, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah kerugian keuangan negara riil saat ini adalah senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Unquote;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi adalah keliru menetapkan hukum, dengan alasan:

- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Ketua dan/atau Pokja IV adalah berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tugas dan Tanggung Jawab ULP/Pejabat Pengadaan berbunyi:
 - (2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. Menyusun merencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP;
 1. Menjawab sanggahan;
 2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - d) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- h. Khusus Pejabat Pengadaan:
 1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau;
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PA/KPA;

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan

3. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada. PPK:

- a. Pembahasan HPS; dan/atau
- b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;

Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam hal ini CV. Nassya yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merek alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Panitia Penerima Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, dengan demikian tugas dan tanggung jawab PUK/Pembanding/Terdakwa sudah berakhir, jika sekiranya adanya barang-barang alat kesehatan tersebut belum diterima oleh Puskesmas/Puskesri bukanlah merupakan tugas dan tanggung jawab pada Terdakwa, dan lagi 2 (dua) alat kesehatan yang tidak yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tidak disediakan oleh Penyedia barang berupa 1 (satu) unit obgyn bed dan 1 (satu) unit resusitasi bayi senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru, 2 (dua) item barang yakni 1 (satu) unit Obgyn Bed dan 1 (satu) unit meja resusitasi bayi dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bukan tidak dikirimkan atau tidak diserahkan oleh Terdakwa Vera Adilla Rosa kepada Puskesmas Lumpo akan tetapi telah diterima 1 (satu) unit obgyn bed dan 1 (satu) unit resusitasi bayi pada waktu itu belum diketemukan, padahal kedua alat tersebut telah diterima sesuai dengan tipe dan mereknya sebagaimana di maksud dengan tanda terima barang yang telah di tanda tangani Saksi Dr. Reny Marina selaku kepala

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Lumbo tersebut sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau perekonomian Negara tidak terbukti, sebenarnya *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dapat disimpulkan sependapat dengan PUK/Pembanding/Terdakwa, fakta tidak ada menghukum PUK untuk membayar uang pengganti dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, dan 4 dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang mempertimbangkan bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak terbukti atas diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki jabatan dan tugas pokok, fungsi pekerjaan tertentu yakni selaku Ketua Pokja dan juga Ketua Panitia Penerima Barang, maka Terdakwa memiliki kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dengan kata lain tugas dan wewenang serta tanggung jawab seperti itu tidak ada dimiliki oleh “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang, oleh karena itu cukup alasan pada diri Terdakwa terdapat sifat dan karakteristik khusus sebagai “orang perseorangan” yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (vide, Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Halaman 128), sehingga unsur “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan tidak terbukti dan oleh sebab itu Terdakwa Susilowati Nazaro, S.T. harus dibebaskan dari Dakwaan Primair (Putusan Halaman 129), pertimbangan mana dibenarkan dan diambil

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Pengadilan Tinggi (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Halaman 41);

2. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana MARI Tahun 2012 huruf c.1.a menyebutkan bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlaku terhadap siapa saja karena unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum termasuk pada diri Terdakwa selaku pelaku tindak pidana dan justru oleh karena unsur “setiap orang” bersifat dan/atau berlaku umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur, sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 (1) Dakwaan Primair, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Karnaini, (Terdakwa dalam perkara splitsing) telah mengetahui dan dengan sengaja melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan 15 (lima belas) item barang alat kesehatan dengan total perhitungan HPS sebesar Rp1.499.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor, tanpa dilakukan survei data pasar setempat yang seharusnya berpedoman kepada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena itu perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;
- b) Bahwa dalam proses lelang dan penentuan pemenang lelang seharusnya Terdakwa selaku Ketua Pokja tidak memenangkan CV. Nassya, karena terdapat 6 (enam) item atau jenis alat kesehatan yang ditawarkan CV. Nassya tidak sesuai

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat dukungan distributor yang dilampirkan dalam surat penawaran, dan seharusnya Terdakwa selaku pejabat pengadaan mengacu pada ketentuan Pasal 79 (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c) Bahwa Terdakwa selaku Panitia Penerima Barang tidak melaporkan hasil penerimaan pengadaan barang yang berbeda dari dua macam barang yang telah diterima dan tanpa bukti cek list barang yang seharusnya disampaikan kepada Saksi Karnaini selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meminta kepada penyedia jasa CV. Nassya, agar mengirim barang sesuai dengan isi perjanjian kontrak yang telah ditandatangani bersama, namun hal itu tidak dilakukan dan Terdakwa tetap menerima barang alat kesehatan yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 17 Desember 2012, akibatnya uang pengadaan tersebut telah dicairkan dan diterima pembayarannya oleh penyedia barang CV. Nassya secara tidak wajar adalah merupakan *conditio sine quo non* yang merugikan keuangan Negara/Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat;

d) Bahwa sesuai fakta persidangan Saksi Vera Aldila Roza Direktris CV. Nassya telah menerima kelebihan pembayaran yang tidak wajar dan tanpa hak yang sah yaitu sebesar Rp158.167.818,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang berasal dari pembayaran uang muka sebesar Rp402.044.400,00 (empat ratus dua juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), kemudian penerimaan pembayaran 100% sebesar Rp938.103.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga ribu enam ratus rupiah), totalnya berjumlah Rp1.340.148.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dikurangkan PPh dan PPn sebesar Rp140.041.618,00 (seratus empat puluh juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) sehingga total jumlah uang yang diterima oleh Saksi Vera Adilla Roza menjadi

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.200.041.618,00 (satu miliar dua ratus juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);

e) Bahwa dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ternyata harga pembelian barang yang sebenarnya hanya sebesar Rp829.973.436,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp370.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Saksi Vera Aldila Roza selaku Direktris CV. Nassya, rekanan pelaksana pengadaan barang/jasa alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat;

f) Bahwa dan sisa kelebihan harga antara nilai dalam kontrak dan barang yang sesungguhnya setelah dikurangkan keuntungan yang sah maksimal 15% untuk rekanan CV. Nassya dan biaya operasional yang dikeluarkan, sehingga jumlah uang yang diterima Vera Aidhila Roza yang tidak wajar adalah sebesar Rp158.567.718,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

g) Bahwa sesuai hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ternyata terdapat adanya 2 (dua) item barang yang tidak ditemukan, yaitu Obgyn Bed dan Meja Resusitasi Bayi seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015;

4. Bahwa dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Karnaini dan Abdul Kani tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perjanjian kontrak dan peraturan hukum perundang-undangan yaitu Pasal 66 Ayat (7) dan (8) dan Pasal 79 (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54



Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Lembaga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Bidding Dokumen dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi;

5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Saksi Vera Adilah Roza selaku Direktris CV. Nassya yaitu sebesar Rp158.167.818,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi atau terbukti;

6. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Nomor SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015, sehingga unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara telah terpenuhi atau terbukti;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta unsur merugikan keuangan negara dan unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *judex facti*, maka semua unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Pokja IV Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan perbuatan korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai asas pemerintahan yang baik.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dalam usia produktif, masih ada kesempatan untuk berperan serta dalam membangun Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg.

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SUSILOWATI NAZARO, S.T.** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2017/PT.PDG. tanggal 17 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. tanggal 30 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSILOWATI NAZARO, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Fotokopi DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
 - 2) Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
 - 4) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 020/17/Kpts/ BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
 - 6) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/ BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
 - 7) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/319/Kpts/ BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/ BPT-PS/2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
 - 8) Fotokopi Rekening Koran Giro CV. Nassya periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
 - 9) Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas Nomor 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas Nomor 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;
- 11) Fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas Nomor 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;
- 12) Fotokopi Dokumen Surat Penawaran PT. PITIBO MEDIKA FARMASI tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
- 13) Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. PRATAMA KENCANA JAYA tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
- 14) Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. PUTRA BUNGSU tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
- 15) Fotokopi Dokumen Surat Penawaran CV. Nassya tanggal 12 Juli 2012 untuk Pekerjaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
- 16) Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
- 17) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 18) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 19) Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
- 20) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 21) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 22) Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
- 23) Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
- 24) Fotokopi SUMMARY REPORT Kode Lelang 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta Lampirannya;
- 26) Fotokopi SP2D Nomor 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan Lampirannya;
- 27) Fotokopi SP2D Nomor 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan Lampirannya;
- 28) Fotokopi SP2D Nomor 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan Lampirannya;
- 29) Fotokopi SP2D Nomor 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan Lampirannya;
- 30) Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.499.914.000,00 tanggal 11 April 2012;
- 31) Fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran untuk Puskesmas senilai Rp1.499.000.000,00 tanggal 27 Juli 2012;
- 32) Fotokopi Faktur-Faktur Asli Pembelian Barang CV. Nassya Untuk Pekerjaan Alat-Alat Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
- 33) Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/096/ Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
- 34) Fotokopi Surat Permintaan Harga dan Spesifikasi Alkes Nomor 440/182/ Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
- 35) Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/607/ Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 36) Fotokopi Surat Permintaan Daftar Produk yang Diageni Nomor 440/097/ Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
- 37) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
- 38) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
- 39) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014;
- 40) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. TESENA INOVINDO;

Hal. 71 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;

42) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT. POLY JAYA MEDIKA;

43) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT. SANI TIARA PRIMA;

44) Fotokopi Dokumen Penawaran Harga Nomor 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. BLESINDO INDONESIA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Karnaini, S.H., M.Si.;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 28 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 29 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Majelis tersebut beserta **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Hal. 72 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001**

Hal. 73 dari 70 hal. Put. No. 1582 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)